

**Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer¹
Oleh: Priska V.O. Rumat²
Daniel F. Aling³
Marchel Maramis⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer, Koneksitas;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana Militer merupakan hukum

pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.⁵ Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subyeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus.⁶ Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.⁷

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI.⁸ Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁹

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101416

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, 1960, hlm 70.

⁶ Pompe dalam Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 1991, hlm 1.

⁷ Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm 33.

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.¹⁰ Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Sebagaimana

disebutkan dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹² Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang di lingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi.

Meski telah ada aturan yang mengatur, masih terdapat tidak kesesuaian, dikarenakan berdasarkan Pasal 89 KUHP bahwa apabila

¹⁰Edward Febriyatri Kusuma, *Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista*, <https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista>, Kamis 05 Januari 2017, Diunduh 10 Agustus 2019, pukul 10.00 Wib.

¹¹<http://repository.unpas.ac.id/36522/5/BAB%20III.pdf>, Diunduh 10 Agustus 2019, pukul 10.00 Wib.

¹²Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer ?
2. Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan jurnal. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Pejabat Militer

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi tetap juga di adili di peradilan militer.

Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*) sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil, asas ini dalam hukum humaniter mengandung pengertian bahwa suatu pihak yang bersengketa (*billigerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer dan sekaligus tidak melanggar hukum perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip : pembatasan dan proposional.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal kedudukannya di depan hukum, merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup

nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer.¹³ Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer termaksud, merupakan hal pemberlakuan tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat peradilan militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

Sedangkan mengenai hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman bertujuan sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Adapun pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Pertanggungjawaban (liability) pidana merupakan perwujudan dari konsekuensi perbuatan akan Tindak Pidana yang telah diperbuat atau dilakukan, khususnya pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Gratifikasi oleh seorang anggota militer.

Mengingat keanggotaan militer memiliki

aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuanketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia.

Termaksud dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pemidanaan penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi (kesetaraan) dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi yang telah dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer

Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana

¹³*Ibid.*

korupsi di Indonesia. Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggaraan administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketata pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai aparatur Negara.¹⁴

Kewenangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pengadaan Alutsista khususnya yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI/Oknum Militer bersama-sama dengan masyarakat sipil yaitu pada perkara korupsi ranah militer yang dilakukan perwira aktif TNI yakni perkara terpidana Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Teddy Hernayadi saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada tahun 2010-2014. Fachri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU pada tahun 2016-2017 telah melakukan kontrak langsung dengan produsen pengadaan Helikopter AW101 senilai Rp 514 miliar. Pada bulan Februari 2016, setelah menandatangani kontrak dengan TNI AU PT. Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp. 738 miliar.¹⁵

Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme pemeriksaan koneksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Adapun pengaturan mekanisme koneksi dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap. Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer.

Acara pemeriksaan koneksi atau peradilan koneksi merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (made dader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer.¹⁶ Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksi tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksi diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹⁴ Danil Elwi, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Padang, 2001, Hal.45.

¹⁵ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018/kpkmengeluh-perwira-tni-au-persulit-usut-korupsi-helikopter> diakses

pada tanggal 23 Januari 2020 pada Pukul 13:45 WIB

¹⁶Di Akses Dari, "Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksi", <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=2906>, Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 22.08 WITA.

1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.¹⁷

Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Selanjutnya penyidikan perkara pidana tersebut dilakukan oleh suatu tim tetap¹⁸ yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer dan oditur militer (Otmil) atau oditur militer tinggi (Otmilti) sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam proses

penanganan korupsi kurang lebih alurnya sama dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas. Selain berlaku peraturan perundang-undangan di atas berlaku juga undang-undang tindak pidana korupsi lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat kasus korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 UU KPK¹⁹ dan melibatkan pelaku masyarakat sipil dan anggota militer maka pemeriksaannya selain melibatkan unsur pejabat yang menangani perkara yang berasal dari militer, dalam perkara tersebut juga melibatkan anggota KPK. KPK juga memiliki kewenangan mengkoordinasikan atau mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 KPK.²⁰

Korupsi disebut sebagai kejahatan yang sulit tersentuh (*invisible crime*) sehingga dalam hal ini pemberantasannya memerlukan kebijakan politik yang jelas dan tegas.²¹ Tindak pidana korupsi bukan lagi dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary crime* melainkan terdapat pergesera paradigma ke arah *criminal*

¹⁷Lihat Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸Tim tetap adalah badan penyidik perkara pidana koneksitas baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus/tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994/1995), hlm. 18.

¹⁹Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁰Pasal 42 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²¹Tri Agung Kristanto & Irwan Suhanda, *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kompas, 2009. Hlm. 21.

against humanity. Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya KPK. KPK dibentuk melalui amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada kasus sidang praperadilan kasus Helikopter AW 101, hakim menolak permohonan praperadilan dari salah satu tersangka yakni Direktur PT. Dirgantara Jaya Mandiri, Irfan Saleh dalam kasus dugaan Helikopter AW 101. Hakim menyatakan bahwa dalam kasus tersebut KPK telah sesuai dengan bukti permulaan cukup yang sebagaimana diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Hakim mendasarkan pada Pasal 42 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksitas yang didasarkan pada SKB Menhankam dan Menkeh.²² Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 6 huruf a UU KPK²³ dan Pasal 7 UU KPK.²⁴

Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun²⁵ sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan adanya SKB Menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga

superbody dalam penanganan tindak pidana korupsi.²⁶

Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas. Meskipun demikian, KPK tetap harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP, bahwa dalam hal penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan telah berhasil membuat terang tindak pidana yang terjadi.²⁷

Meskipun tidak dibentuk tim koneksitas akan tetapi apabila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan/dalam putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 seseorang sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal praperadilan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa perkara koneksitas didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di masing-masing peradilan. Kasus praperadilan kasus Helikopter AW 101, selain hakim menggunakan Pasal 42 sebagai dasar ditolaknyanya permohonan terkait ketidakabsahan penetapan tersangka, Juliandi yang merupakan salah satu tim biro hukum KPK menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Pejabat TNI adalah penanganan yang dilakukan secara

²²Di Akses Dari,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html>, Pada Tanggal 24 November 2020 Pukul 22.34 WITA.

²³Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁴Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁵Di Akses dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a013336a9ed4/penyidikankoneksitas-disinggung-dalam-praperadilan>, Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 07:09 WITA.

²⁶ Mohammad Hatta, KPK dan Sistem Peradilan Pidana" Penerbit Liberty, 2001 Hlm. 18.

²⁷Di Akses Dari
<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/155747-polemik-perintah-penetapan-tersangka>, Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 17:45 WITA.

terpisah.

Dalam hal ini, KPK memberikan beberapa putusan yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah antara lain putusan dalam kasus cek pelawat dengan terdakwa/ terpidana atas nama Miranda Swaray Gultom, putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Muhammad Adami Okta, putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Brigjen (TNI) Teddy Hernayadi, serta putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Fahmi Darmawansyah.

Dalam perkara koneksitas sering dilakukan pemeriksaan terpisah (Split) dan tidak jarang bahwa perkara koneksitas yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh tim tetap dilakukan oleh penyidik yang bukan masuk kategori tim tetap. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam peraturan perkara koneksitas baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU Peradilan Militer sudah ditentukan mekanisme terkait penanganan koneksitas. Sebagaimana Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 UU Peradilan Militer diatur apabila terdapat perkara tindak pidana koneksitas maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.²⁸

Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, sesuai dengan wewenangnya masing-masing menurut hukum yang berlaku. Dalam hal

penyidikan perkara pidana kemudian tim tersebut dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh. Namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, namun dilaksanakan oleh penyidik sipil apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari masyarakat sipil dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dilaksanakan oleh penyidik militer apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari anggota militer dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer tanpa dibentuk tim tetap terlebih dahulu.

Dengan adanya kompleksitas permasalahan dari koneksitas menjadikan pilihan penyelesaian diselesaikan melalui splitsing (pemisahan) tanpa menggunakan mekanisme koneksitas. Karena kompleksitas mekanisme koneksitas tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sipil dalam proses penyelesaiannya terdapat dua mekanisme yaitu perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya secara koneksitas yaitu pelaku masyarakat sipil dan pelaku anggota militer diajukan kepada Mahkamah Militer atau Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya terpisah (splitsing) yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer.

Tim tetap yang memeriksa perkara koneksitas terdiri atas unsur peradilan umum dan peradilan militer yang memeriksa perkara

²⁸Pasal 90 KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

koneksitas dalam satu lingkup peradilan diperiksa dalam lingkup peradilan umum saja atau diperiksa dalam lingkup peradilan militer dengan keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh. Di mana dalam penentuan peradilannya didasarkan pada titik berat kerugian apakah pada kepentingan umum atau kepentingan militer, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim koneksitas dapat membuat suatu perkara diperiksa menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh dalam hal pemeriksaan dan pembuktian para pelaku, baik pelaku yang berasal dari masyarakat sipil maupun oleh anggota militer.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama

melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.

B. Saran

1. Perlu selalu dikedepankan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan militer kepada masyarakat umum dengan meningkatkan kesempatan penasihat hukum profesional beracara di pengadilan militer. Hal ini pada akhirnya menumbuhkan harapan dan opini yang positif dari masyarakat sipil terhadap persidangan di pengadilan militer.
2. Perlu adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terutama UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar ketentuan di dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI bisa secepatnya direalisasi sehingga bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana militer dapat diadili di peradilan umum dengan begitu KPK dapat melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembentukan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan teknis penyidikan maupun peradilan koneksitas antara institusi KPK dan Militer, sehingga terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Militer dan sipil dapat segera terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danil Elwi, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT Raja GrafindoPersada, Padang, 2001.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, 1960.
- Mohammad Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana* Penerbit Liberty, 2001
- Tri Agung Kristanto & Irwan Suhanda, *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Pompe dalam Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 1991.
- Di Akses Dari, "Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas"., <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=2906>, Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 22.08 WITA.

Jurnal/Karya Ilmiah

Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Internet

Edward Febriyatri Kusuma, *Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista*,
[https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-](https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista)

[modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista](https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista), Kamis 05 Januari 2017.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018/kpkmengeluh-perwira-tni-aupersulit-usut-korupsi-helikopter> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pada Pukul 13:45 WIB

Di Akses Dari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html>, Pada Tanggal 24 November 2020 Pukul 22.34 WITA.

Di Akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a013336a9ed4/penyidikankoneksitas-disinggung-dalam-praperadilan>, Pada Tanggal 25 November 2020 Pukul 07:09 WITA.

Di Akses Dari <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/155747-polemik-perintah-penetapan-tersangka>, Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 17:45 WITA.

Di Akses <https://m.cnnindonesia.com/helikopter> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pada Pukul 13:45 WIB